

Kepada Yth.  
**Direktur**  
**RS Mata Undaan**  
Jl. Undaan Kulon No. 17-19  
Surabaya

**SURAT PENGANTAR**  
No : 030/RSAHK/Peng/XII/2022

No	Perihal	Lampiran	Keterangan
1.	Bersama ini kami sampaikan surat perjanjian kerjasama antara RS Adi Husada Kapasari dengan RS Mata Undaan yang telah di tanda tangani.	1 (satu) bendel	Mohon diterima dengan baik.

Surabaya, 01 Desember 2022

*a.n Direktur*

**Bagian Tata Usaha**



**Drs. Fatchur Rachman**

*Kepala*

**ADDENDUM I PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI**

**NOMOR: 1626 /PKS/DIR/RSMU/X/2022**

**NOMOR: 043/RSAHK/Per/X/2022**

Addendum ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 (sebelas), bulan Oktober, tahun 2022 (duaribu duapuluh dua), oleh dan diantara:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku **Direktur** Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/05/436.9.7.5/2022. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  2. **dr. Hermanto Wijaya, MARS., M.H** selaku direktur Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Perkumlan Adi Husada No.: 090/b/Kp/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Sebagai Direktur RS Adi Husada Kapasari. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, yang beralamat di Jalan Kapasari 97-101, Surabaya. Selanjutnya disebut juga sebagai **PIHAK KEDUA**.
- Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dapat disebut sebagai **PARA PIHAK**.
- **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama tentang Layanan Rujukan Oleh Pihak Kesatu yang dituangkan kedalam Perjanjian **Nomor 1068/PKS/DIR/RSMU/VI/2022** dan **Nomor: 031/RSAHK/Perj/VII/2022** (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pokok") yang ditandatangani pada hari Sabtu, tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2022 (duaribu duapuluh dua);
  - b. Bahwa **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengubah dan menyesuaikan beberapa ketentuan pada Perjanjian Pokok tersebut pada huruf (a), sehingga menjadi sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

1. Menambahkan isi dari **Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Ini** yang sebelumnya:

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** yang pelayanannya meliputi:
- a. Pelayanan Laboratorium;
  - b. Pelayanan Radiologi dan ECG;

Diubah menjadi sebagai berikut:

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA** yang pelayanannya meliputi:
- a. Pelayanan Laboratorium;
  - b. Pelayanan Radiologi dan ECG;
  - c. ICU;
  - d. Ambulance;
  - e. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
  - f. Pelayanan Pemberian Profilaksis Paska Paparan;
  - g. Pelayanan Psikologi;
  - h. ECG;
  - i. Fisioterapi;
  - j. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK);
  - k. *Stunting* (gizi buruk) dan *Wasting* (kekurangan gizi); dan
  - l. Keluarga Berencana.

2. Menambahkan ketentuan pada pasal 5 yang sebelumnya:

**PASAL 5  
PROSEDUR PERUJUKAN**

A. LABORATORIUM

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi, pengambilan *sample*, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan *sample*, dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah, dan persyaratan *sample* rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. **PIHAK KEDUA** menetapkan jenis, jumlah, dan persyaratan *sample* ini.
  - b. **PIHAK KEDUA** melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku penyedia layanan laboratorium menyediakan pelayanan laboratorium dalam 24 (duapuluh empat) jam. Penerimaan *sample* rujukan oleh **PIHAK**

---

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- KEDUA** akan dilakukan setiap hari sesuai jam operasional **PIHAK KEDUA** yaitu hari senin sampai dengan sabtu pada jam 06.00 sampai dengan jam 21.00, pemberian *sample* yang dilakukan di luar jadwal tersebut, akan dikenakan tarif *cito*.
- (3) Terhadap *sample* yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaannya, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk proses penyimpanan dan keamanan *sample*.
  - (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan apabila dilakukan penyimpanan, maka **PIHAK KESATU** harus memperhitungkan waktu pengiriman *sample* sampai dengan diterimanya *sample* tersebut oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan *sample* tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
  - (5) Apabila dikarenakan suatu sebab yang mengakibatkan **PIHAK KEDUA** tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari **PIHAK KESATU**, namun tidak terbatas pada alat, kerusakan alat, kekosongan reagen, maka **PIHAK KESATU** setuju apabila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan dan biaya yang akan dibayar oleh **PIHAK KESATU**.
  - (6) **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** atas kualitas laboratorium rujukan mitranya.
  - (7) Pengiriman *sample* dapat dilakukan atau diantar sendiri oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** wajib untuk menjamin keadaan *sample* dan analit yang dibawanya tidak berubah atau mengalami kerusakan. Pengiriman *sample* juga dapat diambil oleh kurir **PIHAK KEDUA** yaitu 1 (satu) kali sehari antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 dengan menyesuaikan ketersediaan kurir **PIHAK KEDUA**.
  - (8) Pengiriman rujukan pemeriksaan, **PIHAK KESATU** wajib untuk membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien: nama, tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin, jenis pemeriksaan yang diminta, diagnosa dan otorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman *sample* rujukan.
  - (9) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau dalam kondisi *sample* tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah, dan kualitasnya.
  - (10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan via aplikasi *WhatsApp* atau via email ke penanggungjawab **PIHAK KESATU** terlebih dahulu, yang mana kemudian hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh **PIHAK KEDUA** melalui kurir.
  - (11) **PIHAK KEDUA** tidak melayani permintaan hasil melalui media lisan atau komunikasi telepon, kecuali dalam keadaan darurat (*cito* atau masuk dalam rentang *critical value*), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
  - (12) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari **PIHAK KEDUA** hanya boleh disampaikan kepada **PIHAK KESATU**, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk diserahkan langsung kepada pasien dan/atau pihak yang berwenang.
  - (13) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menjamin akurasi dan hasil mutu pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**.
  - (14) Pasien BPJS yang dikirim ke **PIHAK KEDUA** diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan laboratorium, stempel jaminan, dan tanda tangan dokter atau petugas.
  - (15) Pasien umum maupun BPJS yang diantar oleh petugas dari **PIHAK KESATU** merupakan jaminan **PIHAK KESATU** dan seluruh biaya pemeriksaannya menjadi tanggungjawab

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PIHAK KESATU.

### B. RADIOLOGI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemberitahuan via telepon kepada **PIHAK KEDUA** setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan radiologi 24 (duapuluh empat) jam maupun cito.
- (3) Pasien datang ke **PIHAK KEDUA** dengan didampingi petugas dari **PIHAK KESATU** dengan menyerahkan Surat Rujukan Asli.
- (4) Dalam memberikan layanan kepada pasien, **PIHAK KEDUA** akan memperlakukan pasien sebagai pasien umum di rumah sakit, apabila:
  - a. **PIHAK KESATU** atau pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/Pengantar; dan
  - b. Data identitas diri pasien yang tertera pada Surat Rujukan/Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Identitas.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**, bila ternyata **PIHAK KESATU** meragukan hasil pemeriksaan, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyerahkan *foto copy* ijin operasional alat radiologi, bukti kalibrasi dan surat ijin praktik dokter spesialis radiologi kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Pasien yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA** diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan radiologi oleh **PIHAK KESATU** berupa penandaan jenis pemeriksaan radiologi, stempel jaminan, dan tandatangan dokter/petugas.

Menjadi sebagai berikut :

## PASAL 5 PROSEDUR PERUJUKAN

### A. LABORATORIUM

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
  - a. **PIHAK KESATU** harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi, pengambilan *sample*, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan *sample*, dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah, dan persyaratan *sample* rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. **PIHAK KEDUA** menetapkan jenis, jumlah, dan persyaratan *sample* ini.
  - b. **PIHAK KEDUA** melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku penyedia layanan laboratorium menyediakan pelayanan laboratorium dalam 24 (duapuluh empat) jam. Penerimaan *sample* rujukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilakukan setiap hari sesuai jam operasional **PIHAK KEDUA** yaitu hari senin sampai dengan sabtu pada jam 07.00 sampai dengan jam 21.00, pemberian *sample* yang dilakukan di luar jadwal tersebut, akan dikenakan tarif *cito*.
- (3) Terhadap *sample* yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaannya, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk proses penyimpanan dan keamanan *sample*.
- (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan apabila dilakukan penyimpanan, maka **PIHAK KESATU** harus memperhitungkan waktu

---

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pengiriman *sample* sampai dengan diterimanya *sample* tersebut oleh **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan *sample* tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

- (5) Apabila dikarenakan suatu sebab yang mengakibatkan **PIHAK KEDUA** tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari **PIHAK KESATU**, namun tidak terbatas pada alat, kerusakan alat, kekosongan reagen, maka **PIHAK KESATU** setuju apabila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan dan biaya yang akan dibayar oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** atas kualitas laboratorium rujukan mitranya.
- (7) Pengiriman *sample* dapat dilakukan atau diantar sendiri oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** wajib untuk menjamin keadaan *sample* dan analit yang dibawanya tidak berubah atau mengalami kerusakan. Pengiriman *sample* juga dapat diambil oleh kurir **PIHAK KEDUA** yaitu 1 (satu) kali sehari antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 dengan menyesuaikan ketersediaan kurir **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pengiriman rujukan pemeriksaan, **PIHAK KESATU** wajib untuk membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien: nama, tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin, jenis pemeriksaan yang diminta, diagnosa dan otorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman *sample* rujukan.
- (9) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau dalam kondisi *sample* tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah, dan kualitasnya.
- (10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan via aplikasi *WhatsApp* atau via email ke penanggungjawab **PIHAK KESATU** terlebih dahulu, yang mana kemudian hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh **PIHAK KEDUA** melalui kurir.
- (11) **PIHAK KEDUA** tidak melayani permintaan hasil melalui media lisan atau komunikasi telepon, kecuali dalam keadaan darurat (*cito* atau masuk dalam rentang *critical value*), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
- (12) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari **PIHAK KEDUA** hanya boleh disampaikan kepada **PIHAK KESATU**, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari **PIHAK KEDUA** untuk diserahkan langsung kepada pasien dan/atau pihak yang berwenang.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib untuk menjamin akurasi dan hasil mutu pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**.
- (14) Pasien BPJS yang dikirim ke **PIHAK KEDUA** diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan laboratorium, stempel jaminan, dan tanda tangan dokter atau petugas.
- (15) Pasien umum maupun BPJS yang diantar oleh petugas dari **PIHAK KESATU** merupakan jaminan **PIHAK KESATU** dan seluruh biaya pemeriksaannya menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

#### B. RADIOLOGI

- (1) **PIHAK KESATU** dapat melakukan pemberitahuan via telepon kepada **PIHAK KEDUA** setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan radiologi 24 (duapuluh empat) jam maupun *cito*.
- (3) Pasien datang ke **PIHAK KEDUA** dengan didampingi petugas dari **PIHAK KESATU** dengan menyerahkan Surat Rujukan Asli.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam memberikan layanan kepada pasien, **PIHAK KEDUA** akan memperlakukan pasien sebagai pasien umum di rumah sakit, apabila:
  - c. **PIHAK KESATU** atau pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/Pengantar; dan
  - d. Data identitas diri pasien yang tertera pada Surat Rujukan/Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Identitas.
- (5) **PIHAK KEDUA** menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh **PIHAK KESATU**, bila ternyata **PIHAK KESATU** meragukan hasil pemeriksaan, maka **PIHAK KESATU** akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (6) **PIHAK KEDUA** menyerahkan *foto copy* ijin operasional alat radiologi, bukti kalibrasi dan surat ijin praktik dokter spesialis radiologi kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) Pasien yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA** diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan radiologi oleh **PIHAK KESATU** berupa penandaan jenis pemeriksaan radiologi, stempel jaminan, dan tandatangan dokter/petugas.

1. Tiap-tiap dan seluruh ketentuan-ketentuan, syarat-syarat dalam **Perjanjian Induk** yang tidak secara khusus diubah dalam **Addendum** ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
2. **Addendum** ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Induk**.
3. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **01 Oktober 2022**.
4. Masa berlaku addendum ini mengikuti Perjanjian Induk.
5. Kecuali didefinisikan lain dalam **Addendum** maka seluruh istilah yang dipergunakan dalam **Addendum** ini mempunyai arti sama sebagaimana yang digunakan dalam **Perjanjian Induk**.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki isi yang sama, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
Direktur RS Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA,  
Direktur RS Adi Husada Kapasari



dr. Hermanto Wijaya, MARS., M.H

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN  
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA